



Penerapan Azas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Baku di Perbankan Konvensional

M. Husni Ingratubun

STIH Umel Mandiri
JL Raya Abepura, Kota Jayapura, Indonesia

ingratubun.husni1964@gmail.com

Abstrak

Hukum kontrak (perjanjian) Indonesia menganut sistem terbuka yang pada hakekatnya mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam pasal 1338, UU 1 KUH Perdata ternyata tidak semua orang mempunyai kedudukan yang sama dalam melaksanakan kontrak; oleh karena itu, tidak dapat dihindari untuk menggunakan mekanisme kontrak baku dalam transaksi komersial. Kontrak baku ini tidak memungkinkan adanya tawar-menawar, sehingga masyarakat sebagai konsumen kehilangan hak-haknya yang dijelaskan oleh prinsip-prinsip kebebasan berkontrak dan kontrak baku. Sampel adalah kontrak standar bisnis perbankan konvensional.

Kata kunci: Kontrak, Baku, Perbankan Konvensional.

Abstract

Indonesian law of contract (agreement) is adopting an open system that essentially refers to contract-freedom principles as it is explained and regulated by article 1338, Act 1 of the Book of Indonesian Civil Law in fact, not everyone has an equal position in implementing the contract; therefore, it is inevitable to use the mechanism of standard contract in commercial transactions. This standard contract does not allow bargaining, thus people as the consumers lose their rights-the rights described by contract-freedom principles and standard contract. Sample(s) are standard contract(s) conventional banking businesses.

Key words: Contract, Standard, Conventional Banking.

PENDAHULUAN

Hukum kontrak yang biasa juga disebut Hukum Perjanjian menurut KUH Perdata yang berlaku di Indonesia menganut sistem terbuka, salah satu asas dari sistem terbuka tersebut adalah azas kebebasan berkontrak yang memberikan kedudukan yang sama kuatnya bagi para pihak tanpa memperdulikan status social, ekonomi dan derajat.

Adalah suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri ditengah pergaulan masyarakat bahwa tidak semua individu, kelompok mempunyai status ekonomi yang sama kuatnya. Fakta tersebut tentunya tidak terlepas dari globalisasi ekonomi yang akhirnya juga mempengaruhi kondisi ekonomi individu. Hal ini termasuk pelayanan di bidang usaha jasa perbankan dalam pemberian kredit kepada masyarakat yang tertuang dalam suatu kontrak standar/baku yang semakin hari semakin terasa bahwa kontrak seperti itu sangat tidak menjunjung tinggi azas kebebasan berkontrak. Karena kontrak baku ini pembuatannya ditentukan sepihak oleh kreditur.

Azas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disimpulkan dari Pasal 1338 (1) yang menetapkan semua kontrak (perjanjian)



yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap orang yang dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menutup kontrak dengan pihak lain tentang apa saja yang mereka inginkan. Namun demikian, apa yang diperjanjikan itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah hukum yang bersifat memaksa, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan ketertiban umum. Dapat dikatakan bahwa apa saja yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan agama dapat diperjanjikan.

Dengan adanya kebebasan berkontrak ini, maka dikatakan bahwa hukum kontrak menganut sistem terbuka. Para pihak dalam suatu kontrak membuat ketentuan-ketentuan sendiri mengenai segala sesuatu menyangkut kontrak tersebut tanpa menyampingkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata. Pada umumnya, prinsip kebebasan berkontrak ini bersumber dari hukum kodrat yang merupakan inti ajaran hukum alam yang berkembang pada zaman Renaissance yang diperkenalkan oleh Hugo de Groot (Grotius) tentang asas *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati), yang mendasarkan pada kebebasan kontrak pada individu dan doktrin *equality before the law* (persamaan didepan hukum), dibangun atas dasar teori fiksi, bahwa semua orang adalah sama bebasnya (*all men are equal by free*), dan karena itu mempunyai kedudukan dan kekuatan yang sama kuat, baik social maupun ekonomis. Padahal kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua orang mempunyai kedudukan politik, social, ekonomi dan intelektual yang sama kuat, maka kebiasaan berkontrak ini bersifat individualistic, karena individu sendirilah yang harus menentukan segala konsekuensi dari kebebasan berkontrak.

Apabila kebebasan berkontrak yang bersifat mutlak dibiarkan dalam suasana perbedaan kedudukan yang mencolok antara pihak itu, maka hal itu dapat merugikan kepentingan pihak yang lemah dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan-perusahaan dan pengusaha-pengusaha yang memproduksi dan menawarkan barang dan jasanya kepada masyarakat, membuat formulir kontrak baku secara konfektif yang siap ditawarkan kepada calon pembeli atau pemakai jasa. Dengan adanya kontrak baku ini, maka proses transaksi antara penjual dan pembeli menjadi mudah, akan tetapi karena semua syarat dalam kontrak baku itu sudah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha maka calon pembeli atau pemakai jasa telah kehilangan haknya untuk ikut menentukan syarat-syarat kontrak dalam rangka mencapai kesepakatan, karena tidak dapat memperjuangkan apa yang menurutnya merupakan haknya dan menghindari atau membagi resiko yang mungkin timbul dari menutup kontrak tersebut, sementara pengusaha sebagai *homo economicus* akan menerapkan konsep memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi resiko dan tanggung jawab dalam transaksi bisnis yang dijalankannya dengan membuat syarat-syarat dalam kontrak baku yang paling menguntungkan pihaknya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak samanya kedudukan dan kekuatan antara para pihak dalam suatu transaksi bisnis dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kebebasan berkontrak oleh pihak yang kuat.

METODE

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif,¹ Peraturan perundang-undangan merupakan penelitian yang dilakukan dan menitikberatkan pada norma pengaturan positif berupa norma perundang-undangan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Bandung: Rajawali Pers 2001) 13-14.



dan norma hukum lainnya yang digunakan, termasuk bahan pustaka yang berkaitan dengan Penerapan Azas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Baku Di Perbankan Konvensional.

Hubungan antara pihak bank dan nasabah atau pemakai jasa bank lain merupakan hubungan kontraktual yang berdasarkan pada suatu kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilihat secara inheren yaitu pendekatan deskriptif analitis. Analisis deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang suatu keadaan guna menemukan informasi dari sudut pandang yang tepat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Kontrak Baku Dalam Kepentingan Nasabah Bank Konvensional

Dalam kontrak baku yang digunakan dalam bisnis perbankan konvensional terutama perjanjian kredit, terdapat banyak syarat-syarat umum (*standar clause algemene voorwaarden*) yang ditetapkan secara sepihak oleh bank, isi syarat-syarat tersebut hanya melayani kepentingan pihak bank dan sebaliknya membebani pihak debitur secara tidak seimbang, sebab yang dilindungi oleh syarat-syarat itu adalah kepentingan bank saja sedangkan kepentingan debitur terabaikan, kecuali dalam kontrak-kontrak baku tersebut terdapat banyak klausula pembebasan (*exclusion clause*) yang membatasi atau meniadakan sama sekali tanggung jawab pihak bank terhadap resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kontrak antara bank dan nasabah tersebut, dengan demikian semua resiko itu menjadi tanggung jawab pihak debitur.

Klausula-klausula dalam perjanjian kontrak baku perbankan konvensional mempunyai implikasi yang luas bagi nasabah, dalam perjanjian kredit misalnya; pihak debitur tidak hanya berkewajiban membayar bunga dan provisi kredit, tetapi juga harus mengeluarkan semua biaya yang diperlukan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, termasuk kontrak pelengkap (*accessoir*) lainnya.

Sebenarnya kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia secara parsial sudah dibatasi, tetapi bukan mengenai kontrak-kontrak komersial yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat sehari-hari, dan dapat digunakan bahwa kebebasan berkontrak ini tidak banyak mendapat perhatian para pakar hukum sehingga bisa dapat dikatakan mereka tidak antisipasif terhadap perkembangan masyarakat yang sedang mengalami industrialisasi di luar negeri, hukum sangat memperhatikan perlindungan kepada pihak yang lemah, ketentuan semacam ini terutama berkaitan dengan kontrak-kontrak standard dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang baru diatur dengan *algemene voorwaarden*. Pembatalan kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pertama yang membatasi kebebasan berkontrak berada di bidang hukum perburuhan yaitu *staatblad* 1819 nomor 10 tertanggal 5 Januari 1819. Peraturan ini mengharuskan semua perjanjian kerja didaftarkan oleh residen, setelah sebelumnya diteliti apakah dalam proses pembuatannya ada unsur paksaan dan apakah syarat-syarat kerjanya cukup layak. Namun pada tahun 1938, peraturan ini dicabut dengan tujuan untuk memudahkan Gubernurmendapat buruh guna dipekerjakan di perkebunannya.

Sementara itu, hukum kontrak (perjanjian) tidak mengenal asas-asas hukum yang bersifat umum untuk semua bentuk kontrak seperti asas kebebasan berkontrak dan konsensualitas, yang dikenal hanya perjanjian-perjanjian yang berbeda-beda menurut objek dan sifatnya, oleh sebab itu adanya dualisme dalam hukum kontrak



Indonesia. Disatu pihak dualism hukum kontrak ini memperkaya khazanah hukum di Indonesia tetapi di lain pihak menghambat, menghambat usaha unifikasi hukum yang menghendaki adanya satu hukum yang berlaku bagi semua orang, sehingga untuk menanggulangi masalah ini, harus diperhatikan lingkungan dimana suatu kontrak itu dibuat. Hukum kontrak perjanjian dapat berlaku bagi kontrak-kontrak yang dibuat dalam lingkungan dan sektor tradisional, dan di kampung-kampung biasanya perjanjian dapat dibuat dihadapan kepala Desa/kampung, baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan, sedangkan hukum kontrak barat berlaku dalam lingkungan dan sektor modern, misalnya dalam perdagangan atau bisnis modern, dan dualisme ini memang tidak mudah dihilangkan karena landasannya dari kedua sistem hukum tersebut berbeda.

Adanya asas konsensualitas ini disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata yaitu, untuk sahnya sebuah kontrak (perjanjian) diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu kontrak.
- c. Tentang suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab (*causa*) yang halal

Dari kesatuan pasal ini tampak bahwa kesepakatan (konsesual) merupakan syarat yang pertama dan utama yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, apabila syarat tidak terpenuhi maka kontrak tersebut akan batal demi hukum, sebab kesepakatan merupakan sebab adanya (*raison d'être*) suatu kontrak.²

Pasal 1321 KUH Perdata menegaskan bahwa kesepakatan itu tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau kekeliruan mungkin bisa terjadi mengenai suatu hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau suatu sifat penting dari barang atau orang (pihak) yang dikaitkan dalam suatu kontrak, kemudian suatu paksaan berupa yang bersifat psikologis, bukan paksaan fisik, dan sedangkan penipuan adalah dengan sengaja memberi keterangan palsu atau suatu tipu muslihat lainnya. Ketiga hal ini yaitu kekhilafan atau kekeliruan, paksaan dan penipuan menyebabkan seorang tidak merasa bebas dalam berkehendak, sehingga apabila ia memberikan kesepakatan dalam suatu kontrak, maka kesepakatan tersebut tidak sah.

Kontrak Baku dalam Bisnis Perbankan Konvensional.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perbankan mempunyai tiga fungsi pokok dalam masyarakat, yaitu:

- a. Sebagai saran yang mengimpun dana dari masyarakat.
- b. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit
- c. Sebagai lembaga yang melancari transaksi perdagangan dan pembayaran utang.

Dari fungsi pokok perbankan tersebut, dapat diketahui bahwa bank adalah suatu lembaga pengaturan keuangan (*financial intermediary*) yang berfungsi memberikan jasa kepada mereka yang membutuhkannya, baik menyimpan maupun menyalurkan kepada peminjan uang, maka dalam bisnis perbankan terdapat tiga pihak yang terkait yaitu, bank sebagai pemberi jasa perantara, nasabah penyimpanan uang dan kreditur bank, dan nasabah peminjam uang (debitur). Disamping itu, terdapat juga orang-orang yang menggunakan jasa bank secara incidental seperti pengiriman uang atau pemakai

² Subekti, *Pembinaan Hukum Perdata*, (Jakarta: penerbit alumni 2012) 56.



jasa melalui lalu lintas giro, dan lainnya.³

Hubungan antara pihak bank dan nasabah atau pemakai jasa bank lain merupakan hubungan kontraktual yang berdasarkan pada suatu kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena kontrak-kontrak itu merupakan sarana transaksi yang bersifat ekonomis dengan tujuannya adalah mendapatkan keuntungan⁴, maka kontrak-kontrak yang digunakan dalam bisnis perbankan merupakan kontrak komersial, dan umumnya hubungan kontraktual antara pihak bank dan nasabahnya bersifat *impersional*, yang tidak bergantung pada orang-orang yang menutup kontrak tersebut, karena siapapun yang bermaksud menutup kontrak itu dengan pihak bank mengenai suatu objek bisnis bank, akan mendapat perlakuan yang sama dari pihak bank, namun bagi nasabah-nasabah tertentu yang mempunyai posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang menguntungkan, misalnya ia mempunyai banyak uang yang disimpan, yang bersangkutan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Hubungan kontraktual dalam bisnis perbankan ini dituangkan dalam formulir-formulir yang merupakan kontrak baku (*standart contract*) yang ditetapkan secara sepihak oleh bank, dan bentuk-bentuk kontrak baku tersebut sangat sederhana, terdiri dari beberapa baris kalimat saja sampai yang sangat kompleks terdiri dari beberapa atau puluhan halaman kertas.

Adapun beberapa bentuk kontrak baku yang sangat banyak digunakan dalam bisnis perbankan konvensional adalah:

- a. Perjanjian kredit
- b. Aplikasi dan syarat-syarat pembukaan rekening giro.
- c. Aplikasi dan syarat-syarat pembukaan tabungan.
- d. Aplikasi pembukuan deposito berjangka/sertifikat deposito.
- e. Aplikasi pengiriman (transfer uang)

Implikasi Kontrak Baku Dalam Kepentingan Nasabah Bank Konvensional.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan suatu asas yang terdapat dalam berbagai sistem hukum di dunia, meskipun sudah banyak pembatasan. Filsafat yang mendasarinya adalah liberalisme yang memandang semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan kebebasan individu sebagai hak asasi manusia yang harus diakui sepenuhnya, meskipun hukum memandang semua orang mempunyai kedudukan yang sama, kenyataannya tidak semua orang mempunyai kedudukan kemampuan yang sama. Dengan demikian secara yuridis semua orang sama tetapi secara sosiologis tidak semua orang itu sama, oleh karena itu teori persamaan dalam hukum yang terkenal dengan *equality before the law* hanya berlaku secara terbatas dan harus didekati secara hati-hati.

Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. ⁵Pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha

³ Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Rieneke Cipta 2000) 3.

⁴ Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 271.

⁵ Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, cet.III. (Jakarta:Kencana, 2006), 204



yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan.⁶ Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan.

Pemerintah sebagai regulator dan pengawas sektor usaha menerapkan sebuah kebijakan dan meletakkan daya paksa atas kebijakan tersebut. Kebijakan ini mengatur pola interaksi yang terjadi antara nasabah dengan bank. Ketika hubungan interaksi ini tercipta, dimana kedua belah pihak menetapkan diri untuk tunduk dan taat kepada peraturan dalam hubungan antara kedua belah pihak serta secara otomatis tunduk pada produk kebijakan pemerintah sebagai regulator, maka hubungan yang tercipta adalah hubungan hukum antara para pihak yaitu pihak bank dan nasabah itu sendiri.

Di sektor perbankan Indonesia, walaupun demi menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank, belum terdapat satu peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan nasabah. Namun, karena secara umum nasabah juga disebut konsumen jasa perbankan, maka hak-hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berfungsi sebagai *umbrella act*. Ini berarti, UUPK merupakan payung yang mengintegritaskan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan.

Dalam penerapannya kontrak baku, dikenal 4 (empat) cara atau metode dalam memberlakukan syarat-syarat baku dalam suatu kontrak baku, antara lain:⁷

- a. Penandatanganan perjanjian kontrak dokumen perjanjian kontrak baku memuat secara lengkap dan rinci syarat-syarat perjanjian kontrak baku. Ketika membuat kontrak baku, dokumen tersebut diberikan kepada konsumen untuk dibaca dan ditandatangani. Dengan penandatanganan itu, maka konsumen menjadi terikat pada syarat-syarat baku yang terdapat pada perjanjian kontrak baku tersebut.
- b. Pemberitahuan melalui dokumen perjanjian menurut kebiasaan yang berlaku, syarat-syarat baku dicetak diatas dokumen perjanjian yang tidak ditandatangani oleh konsumen, misalnya surat penerimaan, surat pesanan dan nota pembelian. Syarat-syarat baku tersebut diberitahukan melalui dokumen perjanjian.
- c. Penunjukan dalam dokumen perjanjian dokumen perjanjian dalam hal ini tidak memuat atau menuliskan mengenai syarat-syarat baku melainkan hanya menunjuk kepada syarat-syarat baku, misalnya dalam dokumen jual beli perdagangan ditunjuk suatu syarat penyerahan barang secara *free on board* berarti syarat baku mengenai penyerahan tersebut berlaku dalam perjanjian tersebut.
- d. Pemberitahuan melalui papan pengumuman syarat-syarat baku dapat dijadikan bagian dari isi perjanjian dengan cara pemberitahuan melalui papan pengumuman. Dalam hal ini papan pengumuman harus dipasang ditempat yang jelas, mudah dibaca sebelum perjanjian dibuat. Jika dilihat dari keempat

⁶ Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 3.

⁷ Hernoko, Agus Yudha, *Hukum perjanjian "Asas Proposional dalam Kontrak Komersial"*, (Jakarta :Kencana, 2010) 35



metode diatas bahwa ketika konsumen melakukan penandatanganan atas kontrak baku yang ditawarkan kepadanya maka itu berarti konsumen tersebut menyetujui ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada didalam kontrak baku tersebut.

Dalam undang-undang tentang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tidak terdapat pasal yang mengatur secara tegas tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank. Pengamatan kami beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa para nasabah bank semakin sadar akan haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan, berarti mereka menaruh harapan yang besar dan menggantungkannya pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, karenanya peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus meniadakan kepincangan-kepincangan yang terjadi dalam praktek perbankan selama ini.

Klausula-klausula dalam perjanjian kredit yang memberatkan dan dapat merugikan pihak nasabah debitur harus dihilangkan, dengan membuat Undang-Undang tentang perkreditan dan tentang kredit konsumen yang didalamnya mengatur antara lain mengenai klausula-kalusula yang harus digunakan dalam kontrak baku yang digunakan sebagai media dalam perjanjian kredit. Pemerintah membentuk komisi yang berfungsi mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang klausula-klausula yang harus dan tidak boleh dimuat dalam dalam kontrak baku. Apabila pemerintah tetap menyempurnakan Buku III KUH Perdata dan membuat Undang-Undang tentang perkreditan, maka posisi nasabah bank dan konsumen akan semakin kuat, karena hal ini akan mempercepat proses pencapaian masyarakat yang adil dan makmur yang dicita-citakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan semakin meningkatnya industrilialisasi, maka meningkat pula jumlah dan jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat dan konsumen. Karena proses transaksi untuk mengalihkan produk-produk itu berlangsung dalam wadah kontrak baku, maka penggunaan kontrak baku juga semakin meningkat secara parallel. Demikian pula akses masyarakat kepada bank konvensional dan mobilisasi dana masyarakat oleh bank-bank konvensional, terdapat peningkatan penggunaan kontrak baku akibat dari meningkatnya akses masyarakat kepada bank konvensional, jumlah dana masyarakat yang dihimpun oleh bank dan jumlah kredit serta jasa perbankan yang diberikan oleh bank.

Untuk menanggulangi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak baku yang selama ini diterapkan oleh bank konvensional maka disarankan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang yang mengatur mengenai hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum, atau menyempurnakan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan mengatur pembatasan kebebasan berkontrak secara lebih luas dari pada yang ada dalam KUH Perdata sekarang dan dalam undang-undang tersebut juga menetapkan mana klausula yang harus dan tidak boleh dimuat dalam suatu kontrak baku seperti daftar hitam dan daftar abu-abu yang disebut dalam KUH Perdata Belanda Tahun 1992, Unfair contract Terms Art di Amerika Serikat dan peraturan perundang-undangan di negara lain, serta setiap perusahaan dikenakan kewajiban untuk taat kepada peraturan perundang-undangan ini dengan sanksi bahwa kontrak baku akan batal demi hukum.



UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada jurnal justitia yang telah bersedia menerbitkan artikel kami dan sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik disela kesibukan pembimbing peneliti dan kepada dan pihak-pihak lain yang senantiasa memberikan informasi-informasi terkait penyusunan karya ilmiah ini

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Gemala. (2006) *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, cet.III. Jakarta:Kencana.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010) *Hukum perjanjian "Asas Proposional dalam Kontrak Komersial"*, Jakarta :Kencana.
- Ranuhandoko, I.P.M. (2013) *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinungan, (2000) *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Rieneke Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Bandung: Rajawali Pers.
- Subekti. (2012) *Pembinaan Hukum Perdata*, Jakarta: Penerbit Alumni.
- Supramono, Gatot. (2009) *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.